



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, WARGA NEGARA
INDONESIA BUKAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
DAN WARGA NEGARA ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Warga Negara Indonesia Bukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Warga Negara Asing;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, WARGA NEGARA INDONESIA BUKAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN WARGA NEGARA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
2. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.

3. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
5. Prajurit TNI adalah anggota TNI.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
8. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara Indonesia.
10. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara asing.
11. Tim Peneliti Pusat adalah tim yang bertugas melaksanakan penelitian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
12. Anumerta adalah Penghargaan yang diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata yang dianggap berjasa kepada negara sesudah orangnya meninggal dunia.

BAB II
PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, DAN
TANDA KEHORMATAN

Bagian Kesatu
Gelar

Pasal 2

- (1) Gelar berupa Pahlawan Nasional.
- (2) Pemberian Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.

Pasal 3

Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan kepada Prajurit TNI yang meninggal dunia.

Bagian Kedua
Tanda Jasa

Pasal 4

- (1) Tanda Jasa berupa Medali.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Medali Kepeloporan;
 - b. Medali Kejayaan; dan
 - c. Medali Perdamaian.
- (3) Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki derajat sama.

Pasal 5

Pemberian Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan kepada Prajurit TNI.

Bagian Ketiga
Tanda Kehormatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Tanda Kehormatan terdiri atas:

- a. Bintang;
- b. Satyalancana; dan
- c. Samkaryanugraha.

Pasal 7

- (1) Tanda Kehormatan berupa Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. Bintang Militer; dan
 - b. Bintang Sipil.
- (2) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. Satyalancana Militer; dan
 - b. Satyalancana Sipil.
- (3) Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. Samkaryanugraha Militer; dan
 - b. Samkaryanugraha Sipil.

Paragraf 2
Prajurit TNI

Pasal 8

- (1) Tanda Kehormatan berupa semua Bintang Militer dan semua Bintang Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan kepada Prajurit TNI.

- (2) Tanda Kehormatan berupa semua Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada Prajurit TNI.
- (3) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada Prajurit TNI.

Paragraf 3

WNI bukan Prajurit TNI

Pasal 9

- (1) Tanda Kehormatan berupa semua Bintang Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI.
- (2) Tanda Kehormatan Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI.

Paragraf 4

WNA

Pasal 10

- (1) Tanda Kehormatan Bintang Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada WNA.
- (2) Tanda Kehormatan Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada WNA.

Paragraf 5

Kesatuan di Lingkungan TNI

Pasal 11

Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dapat diberikan kepada kesatuan di lingkungan TNI.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMA
GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 12

Persyaratan umum untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan meliputi:

- a. Prajurit TNI dan WNI bukan Prajurit TNI yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- c. berjasa terhadap bangsa dan negara;
- d. berkelakuan baik;
- e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus untuk Memperoleh Gelar

Pasal 13

Persyaratan khusus untuk memperoleh Gelar meliputi:

- a. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;
- c. melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;

- d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang menunjang pembangunan bangsa dan negara;
- e. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- f. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau
- g. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

Bagian Ketiga
Persyaratan Khusus bagi Prajurit TNI
untuk Memperoleh Tanda Jasa

Pasal 14

Persyaratan khusus bagi Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Jasa berupa Medali Kepeloporan meliputi:

- a. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan:
 1. pendidikan;
 2. perekonomian;
 3. sosial;
 4. seni;
 5. budaya;
 6. agama,
 7. hukum;
 8. kesehatan;
 9. pertanian;
 10. kelautan;
 11. lingkungan; dan/atau
 12. bidang lain;
- b. berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- c. berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan.

Pasal 15

Persyaratan khusus bagi Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Jasa berupa Medali Kejayaan apabila berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengharumkan nama bangsa dan negara di bidang:

- a. pendidikan;
- b. ilmu pengetahuan;
- c. teknologi;
- d. olahraga;
- e. seni;
- f. budaya;
- g. agama; dan/atau
- h. bidang lain.

Pasal 16

Persyaratan khusus bagi Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Jasa berupa Medali Perdamaian apabila berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan:

- a. perdamaian;
- b. diplomasi;
- c. persahabatan; dan
- d. persaudaraan.

Bagian Keempat

Persyaratan Khusus Tanda Kehormatan

kepada Prajurit TNI

Paragraf 1

Bintang Militer

Pasal 17

Tanda Kehormatan berupa Bintang Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:

- a. Bintang Gerilya;
- b. Bintang Sakti;
- c. Bintang Dharma;

- d. Bintang Yudha Dharma;
- e. Bintang Kartika Eka Pakṣi;
- f. Bintang Jalasena; dan
- g. Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Pasal 18

Persyaratan khusus bagi Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa:

- a. Bintang Gerilya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan kepada Prajurit TNI yang berjuang mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari agresi negara asing dengan cara bergerilya;
- b. Bintang Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diberikan kepada Prajurit TNI yang menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas operasi militer tanpa merugikan tugas pokoknya;
- c. Bintang Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diberikan kepada Prajurit TNI yang menyumbangkan jasa bakti melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan TNI;
- d. Bintang Yudha Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d diberikan kepada:
 1. Prajurit TNI yang mendarmabaktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan, perkembangan, dan terwujudnya integrasi TNI; atau
 2. Prajurit TNI dalam tugasnya menghasilkan karya yang benar-benar sangat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah, dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dalam rangka perwujudan dan pembinaan untuk keutuhan dan kesempurnaan TNI;

- e. Bintang Kartika Eka Pakci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e diberikan kepada Prajurit TNI yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat tanpa merugikan tugas pokoknya;
- f. Bintang Jalasena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f diberikan kepada Prajurit TNI Angkatan Laut yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Laut tanpa merugikan tugas pokoknya; dan
- g. Bintang Swa Bhuwana Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g diberikan kepada Prajurit TNI Angkatan Udara yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Udara tanpa merugikan tugas pokoknya.

Paragraf 2
Bintang Sipil

Pasal 19

Tanda Kehormatan berupa Bintang Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:

- a. Bintang Republik Indonesia;
- b. Bintang Mahaputra;
- c. Bintang Jasa;
- d. Bintang Kemanusiaan;
- e. Bintang Penegak Demokrasi;

- f. Bintang Budaya Parama Dharma; dan
- g. Bintang Bhayangkara.

Pasal 20

Persyaratan khusus bagi Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa:

- a. Bintang Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan kepada:
 1. Prajurit TNI yang berjasa sangat luar biasa diberbagai bidang yang bermanfaat bagi keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan bangsa dan negara;
 2. Prajurit TNI yang pengabdian dan pengorbanannya diberbagai bidang yang sangat berguna bagi bangsa dan negara; dan/atau
 3. Prajurit TNI yang darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.
- b. Bintang Mahaputra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diberikan kepada:
 1. Prajurit TNI yang berjasa luar biasa diberbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara;
 2. Prajurit TNI yang pengabdian dan pengorbanan di bidang:
 - a) sosial;
 - b) politik.
 - c) ekonomi;
 - d) hukum;
 - e) budaya;
 - f) ilmu pengetahuan;
 - g) teknologi; dan
 - h) beberapa bidang lain;
 3. Prajurit TNI yang darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.
- c. Bintang Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c diberikan kepada:

1. Prajurit TNI yang berjasa besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, kebesaran bangsa dan negara;
 2. Prajurit TNI yang pengabdian dan pengorbanannya di bidang:
 - a) sosial;
 - b) politik.
 - c) ekonomi;
 - d) hukum;
 - e) budaya;
 - f) ilmu pengetahuan;
 - g) teknologi; dan
 - h) beberapa bidang lain;
 3. Prajurit TNI yang darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.
- d. Bintang Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diberikan kepada:
1. Prajurit TNI yang berjasa besar di suatu bidang yang bermanfaat bagi tegaknya nilai perikemanusiaan dan perikeadilan bangsa dan negara;
 2. Prajurit TNI yang pengabdian dan pengorbanan yang berguna bagi bangsa dan negara di bidang:
 - a) hak asasi manusia;
 - b) hukum;
 - c) pelayanan publik; dan
 - d) kemanusiaan.
 3. Prajurit TNI yang darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.
- e. Bintang Penegak Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e diberikan kepada:
1. Prajurit TNI yang berjasa besar di suatu bidang yang bermanfaat bagi tegaknya prinsip kerakyatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pembangunan hukum nasional;

2. Prajurit TNI yang pengabdian dan pengorbanan yang berguna bagi bangsa dan negara di bidang:
 - a) demokrasi;
 - b) politik; dan
 - c) legislasi.
3. Prajurit TNI yang darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional;
- f. Bintang Budaya Parama Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f diberikan kepada:
 1. Prajurit TNI yang berjasa besar dalam meningkatkan, memajukan dan membina kebudayaan bangsa dan negara;
 2. Prajurit TNI yang pengabdian dan pengorbanan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara di bidang:
 - a) kebudayaan;
 - b) keseniaan;
 - c) nilai-nilai tradisional; dan
 - d) kearifan lokal.
 3. Prajurit TNI yang darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional; dan
- g. Bintang Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g diberikan kepada Prajurit TNI yang berjasa besar terhadap kemajuan dan pengembangan kepolisian.

Paragraf 3
Satyalancana Militer

Pasal 21

- Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
- a. Satyalancana Bhakti;
 - b. Satyalancana Teladan;
 - c. Satyalancana Kesetiaan;
 - d. Satyalancana Santi Dharma;
 - e. Satyalancana Dwidya Sistha;

- f. Satyalancana Dharma Nusa;
- g. Satyalancana Dharma Bantala;
- h. Satyalancana Dharma Samudra;
- i. Satyalancana Dharma Dirgantara;
- j. Satyalancana Wira Nusa;
- k. Satyalancana Wira Dharma;
- l. Satyalancana Wira Siaga; dan
- m. Satyalancana Ksatria Yudha.

Pasal 22

Persyaratan khusus bagi Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa:

- a. Satyalancana Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan kepada Prajurit TNI yang telah berjasa luar biasa menjadi pembela bangsa dan keadilan rakyat dalam melaksanakan tugas militer sehingga mendapat luka sebagai akibat langsung tindakan musuh dan di luar kesalahannya yang memerlukan perawatan kedokteran;
- b. Satyalancana Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diberikan kepada Prajurit TNI yang:
 - 1. berjasa dalam usaha membela bangsa dan keadilan negara dalam waktu perang dan operasi militer paling singkat 1 (satu) tahun secara terus-menerus, atau di luar keadaan waktu perang dan operasi militer paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus.
 - 2. Tanda Kehormatan Satyalancana Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali;
- c. Satyalancana Kesetiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diberikan kepada Prajurit TNI yang berjasa luar biasa dan telah menunjukkan kesetiaan kepada TNI, bangsa, dan negara dengan ketentuan:
 - 1. telah melaksanakan tugas dinas ketentaraan selama:

- a) 8 (delapan) tahun;
 - b) 16 (enam belas) tahun;
 - c) 24 (dua puluh empat) tahun; dan
 - d) 32 (tiga puluh dua) tahun penuh secara terus menerus.
- 2. setia dengan bekerja sungguh-sungguh tanpa cacat;
- d. Satyalancana Santi Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d diberikan kepada Prajurit TNI yang selesai melaksanakan tugas internasional sebagai kontingen Garuda atau *military observer*, dengan ketentuan:
 - 1. menunjukkan disiplin, taat pada pimpinan dan berkelakuan baik sejak mulai ditempatkan sampai dengan ditarik kembali ke Indonesia;
 - 2. ditempatkan selama 2 (dua) bulan secara terus-menerus; atau
 - 3. gugur/meninggal dunia bukan karena akibat tindakan sendiri;
- e. Satyalancana Dwidya Sistha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e diberikan kepada:
 - 1. Prajurit TNI yang berjasa dalam kemajuan dan pertumbuhan TNI karena jabatan yang bersangkutan sebagai guru/instruktur pada lembaga pendidikan TNI dengan menunjukkan kesetiaannya, prestasi kerja, dan berkelakuan baik:
 - a) paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus;
 - b) paling singkat 3 (tiga) tahun secara tidak terus-menerus;
 - c) paling singkat 3 (tiga) angkatan pendidikan secara terus-menerus; atau
 - d) paling singkat 4 (empat) angkatan pendidikan secara tidak terus menerus.

2. Prajurit TNI yang bertugas pada lembaga pendidikan, dinas, dan satuan yang fungsinya menyelenggarakan pendidikan;
- f. Satyalancana Dharma Nusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f diberikan kepada Prajurit TNI yang berjasa dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan:
 1. paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus;
 2. paling singkat 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus menerus; atau
 3. yang bersangkutan gugur/tewas akibat penugasan;
- g. Satyalancana Dharma Bantala sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 21 huruf g diberikan kepada Prajurit TNI Angkatan Darat yang telah mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Darat secara paripurna, dengan ketentuan:
 1. telah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun;
 2. bertugas paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; atau
 3. yang bersangkutan gugur/tewas;
- h. Satyalancana Dharma Samudra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h diberikan kepada Prajurit TNI Angkatan Laut yang telah mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Laut secara paripurna, dengan ketentuan:
 1. telah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun;
 2. bertugas paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; atau
 3. yang bersangkutan gugur/tewas;
- i. Satyalancana Dharma Dirgantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i diberikan kepada

Prajurit TNI Angkatan Udara yang telah mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Udara secara paripurna, dengan ketentuan:

1. telah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun;
 2. bertugas paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; atau
 3. yang bersangkutan gugur/tewas;
- j. Satyalancana Wira Nusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j diberikan kepada Prajurit TNI yang:
1. bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - a) paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus; atau
 - b) 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus menerus dalam 1 (satu) kali penugasan.
 2. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Nusa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali;
- k. Satyalancana Wira Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k diberikan kepada Prajurit TNI yang:
1. bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - a) paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus; atau
 - b) 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus menerus dalam 1 (satu) kali penugasan.
 2. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Dharma sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali.

1. Satyalancana Wira Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf 1 diberikan kepada Prajurit TNI yang bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan ketentuan:
 1. Perwira Tinggi paling singkat 1 (satu) tahun;
 2. Perwira Menengah/Perwira Pertama paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau 3 (tiga) tahun secara tidak terus menerus; dan
 3. Bintara/Tamtama paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus atau 4 (empat) tahun secara tidak terus menerus; dan
- m. Satyalancana Ksatria Yudha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m diberikan kepada Prajurit TNI yang:
 1. menunjukkan pengabdian, kecakapan dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas khusus di kesatuan khusus paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau 3 (tiga) tahun secara tidak terus menerus; atau
 2. berjasa luar biasa dalam melaksanakan tugas khusus pada kesatuan khusus, berupa latihan atau tugas khusus beresiko tinggi yang mengakibatkan gangguan kejiwaan, kecacatan fisik, atau kematian.

Paragraf 4
Satyalancana Sipil

Pasal 23

Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri atas:

- a. Satyalancana Perintis Kemerdekaan;
- b. Satyalancana Pembangunan;
- c. Satyalancana Wira Karya;
- d. Satyalancana Kebaktian Sosial;
- e. Satyalancana Kebudayaan;

- f. Satyalancana Pendidikan; dan
- g. Satyalancana Dharma Olahraga.

Pasal 24

Persyaratan khusus bagi Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa:

- a. Satyalancana Perintis Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diberikan kepada Prajurit TNI yang:
 1. menjadi pendiri atau pemimpin pergerakan yang mengakibatkan kesadaran kebangsaan; dan/atau
 2. giat dan aktif bekerja kearah itu dan karenanya mendapatkan hukuman dari pemerintah kolonial; atau
 3. terus-menerus menentang secara aktif penjajahan kolonial, satu sama lain dengan syarat kemudian tidak menentang Republik Indonesia;
- b. Satyalancana Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diberikan kepada Prajurit TNI yang berjasa terhadap negara dan masyarakat dalam lapangan pembangunan negara pada umumnya atau dalam lapangan pembangunan sesuatu bidang tertentu pada khususnya;
- c. Satyalancana Wira Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diberikan kepada Prajurit TNI yang berjasa dalam memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dijadikan teladan bagi orang lain;
- d. Satyalancana Kebaktian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diberikan kepada Prajurit TNI yang berjasa dalam bidang perikemanusiaan pada umumnya atau dalam suatu bidang perikemanusiaan pada khususnya;
- e. Satyalancana Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e diberikan kepada Prajurit TNI yang berjasa dalam bidang kebudayaan;

- f. Satyalancana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f diberikan kepada Prajurit TNI yang menjadi pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal yang telah melaksanakan tugas:
 1. paling singkat 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara tidak terus-menerus, atau gugur/tewas di daerah yang mengalami bencana alam dan bencana sosial;
 2. paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau selama 6 (enam) tahun secara tidak terus-menerus di daerah terpencil dan/atau daerah terbelakang;
 3. paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus atau 8 (delapan) tahun secara tidak terus menerus di daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, dan daerah perbatasan dengan negara lain; atau
 4. paling singkat 8 (delapan) tahun secara terus-menerus dan berprestasi luar biasa di bidang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang diakui oleh masyarakat, pemerintah, dan badan/lembaga nasional atau internasional; dan
- g. Satyalancana Dharma Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g diberikan kepada Prajurit TNI sebagai:
 1. olahragawan perorangan/beregu yang telah berprestasi meraih medali dalam Olimpiade (*Olympic Game*) dan/atau kejuaraan dunia cabang khusus; atau
 2. pelatih yang telah melahirkan olahragawan berprestasi meraih medali dalam Olimpiade (*Olympic Game*) dan/atau kejuaraan dunia cabang khusus.

Bagian Kelima
Persyaratan Khusus Tanda Kehormatan
bagi WNI bukan Prajurit TNI

Paragraf 1
Bintang Militer

Pasal 25

Tanda Kehormatan berupa Bintang Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:

- a. Bintang Gerilya;
- b. Bintang Sakti;
- c. Bintang Dharma;
- d. Bintang Yudha Dharma;
- e. Bintang Kartika Eka Pakçi;
- f. Bintang Jalasena; dan
- g. Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Pasal 26

Persyaratan khusus kepada WNI bukan Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa:

- a. Bintang Gerilya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang berjuang mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari agresi negara asing dengan cara bergerilya;
- b. Bintang Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas operasi militer;
- c. Bintang Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang menyumbangkan jasa bakti melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan TNI;

- d. Bintang Yudha Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang berjasa besar dalam bidang pembangunan TNI yang hasilnya benar-benar sangat dirasakan menfaatnya oleh pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Bintang Kartika Eka Pakci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat;
- f. Bintang Jalasena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Laut; dan
- g. Bintang Swa Bhuwana Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Udara.

Paragraf 2
Satyalancana Militer

Pasal 27

Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:

- a. Satyalancana Bhakti;
- b. Satyalancana Santi Dharma;
- c. Satyalancana Dwidya Sistha; dan
- d. Satyalancana Dharma Nusa.

Pasal 28

Persyaratan khusus bagi WNI bukan Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa:

- a. Satyalancana Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang bertugas operasi bersama TNI yang telah berjasa luar biasa menjadi pembela bangsa dan

kedaulatan rakyat dalam melaksanakan tugas militer sehingga mendapat luka-luka sebagai akibat langsung tindakan musuh dan di luar kesalahannya yang memerlukan perawatan kedokteran;

- b. Satyalancana Santi Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang telah turut serta melaksanakan tugas internasional sebagai kontingen Garuda atau *military observer*;
- c. Satyalancana Dwidya Sistha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang berjasa dalam kemajuan dan pertumbuhan TNI karena jabatan yang bersangkutan sebagai guru/instruktur pada lembaga pendidikan TNI dengan menunjukkan kesetiaannya, prestasi kerja, dan berkelakuan baik:
 - 1. paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus;
 - 2. paling singkat 3 (tiga) tahun secara tidak terus-menerus;
 - 3. paling singkat 3 (tiga) angkatan pendidikan secara terus-menerus; atau
 - 4. paling singkat 4 (empat) angkatan pendidikan secara tidak terus menerus; dan
- d. Satyalancana Dharma Nusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di daerah konflik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan:
 - 1. paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus;
 - 2. paling singkat 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus menerus; atau
 - 3. yang bersangkutan gugur atau tewas akibat penugasan.

Bagian Keenam
Persyaratan Khusus Tanda Kehormatan
bagi WNA

Paragraf 1
Bintang Militer

Pasal 29

- (1) Tanda Kehormatan berupa Bintang Militer dapat diberikan kepada WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bintang Yudha Dharma;
 - b. Bintang Kartika Eka Pakči;
 - c. Bintang Jalasena; dan
 - d. Bintang Swa Bhuwana Paksa.
- (2) Persyaratan khusus kepada WNA untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa Bintang Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. kesetaraan hubungan timbal balik kenegaraan; dan/atau
 - b. berjasa besar pada Bangsa dan Negara Indonesia.
- (3) Kesetaraan hubungan timbal balik kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan; dan
 - b. Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan.

Paragraf 2
Satyalancana Militer

Pasal 30

- (1) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Militer yang dapat diberikan kepada WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa Satyalancana Dwidya Sistha.
- (2) Persyaratan khusus kepada WNA untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Militer

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu WNA yang pernah menjadi guru/instruktur di lingkungan TNI dan dinyatakan berjasa di bidang pendidikan, pertumbuhan, dan pembinaan TNI.

Bagian Ketujuh
Persyaratan Khusus Tanda Kehormatan
bagi Kesatuan di Lingkungan TNI

Pasal 31

- (1) Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha Militer dapat diberikan pada kesatuan di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa Samkaryanugraha.
- (2) Persyaratan khusus pada kesatuan di lingkungan TNI untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kesatuan di lingkungan TNI yang telah berjasa dalam suatu operasi militer dan pembangunan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup negara dan bangsa.

BAB IV
PENGAJUAN USUL
GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Usul Gelar

Pasal 32

Tata cara pengajuan usul Gelar, sebagai berikut:

- a. ahli waris Prajurit TNI mengusulkan Gelar kepada pejabat personel unit organisasi masing-masing;
- b. pejabat personel unit organisasi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam huruf a meneruskan pengusulan kepada Kepala Staf Angkatan;

- c. Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meneruskan pengusulan kepada Panglima;
- d. Panglima sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengusulkan Gelar kepada Menteri;
- e. Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf d meneruskan kepada Tim Peneliti Pusat untuk melaksanakan penelitian; dan
- f. Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf e mengusulkan Gelar yang memenuhi syarat kepada Menteri Sosial.

Bagian Kedua
Pengajuan Usul Tanda Jasa

Pasal 33

Tata cara pengajuan usul Tanda Jasa, sebagai berikut:

- a. kepala satuan kerja Prajurit TNI berdinass mengusulkan kepada pejabat personel unit organisasi masing-masing;
- b. pejabat personel unit organisasi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam huruf a meneruskan pengusulan kepada Kepala Staf Angkatan;
- c. Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meneruskan pengusulan kepada Panglima;
- d. Panglima sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengusulkan Tanda Jasa kepada Menteri;
- e. Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf d meneruskan kepada Tim Peneliti Pusat untuk melaksanakan penelitian; dan
- f. Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf e mengusulkan Tanda Jasa bagi Prajurit TNI yang memenuhi syarat kepada Presiden Republik Indonesia melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Bagian Ketiga
Pengajuan Usul Tanda Kehormatan

Paragraf 1
Prajurit TNI

Pasal 34

Tata cara pengajuan usul Tanda Kehormatan kepada Prajurit TNI, sebagai berikut:

- a. kepala satuan kerja Prajurit TNI berdinass mengusulkan kepada pejabat personel unit organisasi masing-masing;
- b. pejabat personel unit organisasi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam huruf a meneruskan pengusulan kepada Kepala Staf Angkatan;
- c. Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meneruskan pengusulan kepada Panglima;
- d. Panglima sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengusulkan Tanda Jasa kepada Menteri;
- e. Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf d meneruskan kepada Tim Peneliti Pusat untuk melaksanakan penelitian; dan
- f. Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf e mengusulkan:
 1. Tanda Kehormatan berupa Bintang Militer, Bintang Sipil, dan Satyalancana Militer yang memenuhi syarat kepada Presiden Republik Indonesia melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
 2. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Sipil yang memenuhi syarat kepada Menteri terkait.

Paragraf 2
WNI bukan Prajurit TNI

Pasal 35

Tata cara pengajuan Tanda Kehormatan kepada WNI bukan Prajurit TNI, sebagai berikut:

- a. yang bersangkutan mengusulkan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota di wilayah tempat tinggalnya;
- b. Gubernur, Bupati, atau Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a meneruskan pengusulan kepada Menteri;
- c. Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b meneruskan pengusulan kepada Kepala Staf Angkatan;
- d. Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c meneruskan pengusulan kepada Panglima;
- e. Panglima sebagaimana dimaksud dalam huruf d mengusulkan Tanda Kehormatan kepada Menteri;
- f. Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf e meneruskan kepada Tim Peneliti Pusat untuk melaksanakan penelitian; dan
- g. Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf f mengusulkan Tanda Kehormatan bagi WNI bukan Prajurit TNI yang memenuhi syarat kepada Presiden Republik Indonesia melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Paragraf 3
WNA

Pasal 36

Tata cara pengajuan Tanda Kehormatan kepada WNA, sebagai berikut:

- a. Kepala Staf Angkatan mengusulkan Tanda Kehormatan kepada Panglima;
- b. Panglima sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengusulkan kepada Menteri;

- c. Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b meneruskan kepada Tim Peneliti Pusat untuk melaksanakan penelitian; dan
- d. Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengusulkan Tanda Kehormatan kepada WNA yang memenuhi syarat kepada Presiden Republik Indonesia melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Paragraf 4

Kesatuan di Lingkungan TNI

Pasal 37

Tata cara pengajuan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha bagi Kesatuan di Lingkungan TNI, sebagai berikut:

- a. Panglima mengajukan usul kesatuan di lingkungan TNI yang akan mendapatkan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha kepada Menteri;
- b. Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a meneruskan kepada Tim Peneliti Pusat untuk melaksanakan penelitian; dan
- c. Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengusulkan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha yang memenuhi syarat kepada Presiden Republik Indonesia melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

BAB V

TUGAS, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENELITI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Peneliti berkoordinasi dengan kepala satuan kerja.

- (2) Tugas Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempelajari dan menilai usulan serta persyaratan administrasi dari kepala satuan kerja;
 - b. melaksanakan rapat untuk membahas dan menentukan penilaian;
 - c. membuat rekomendasi hasil penilaian;
 - d. mengesahkan hasil penilaian;
 - e. membuat dan menandatangani berita acara hasil rapat dan hasil penilaian; dan
 - f. membuat keputusan penetapan hasil penilaian.
- (3) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sidang penentuan keputusan penetapan hasil penilaian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan kepada Menteri untuk diajukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
- (4) Sidang penentuan keputusan penetapan hasil penilaian bagi seseorang yang berhak diusulkan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Tim Peneliti berkedudukan di:
 - a. Kementerian Pertahanan; dan
 - b. Markas Besar TNI.
- (2) Tim Peneliti berkedudukan di Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan pertimbangan dan saran mengenai pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang diajukan oleh Menteri.

- (3) Tim Peneliti berkedudukan di Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan pertimbangan dan saran mengenai pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang diajukan oleh Panglima.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 40

- (1) Keanggotaan Tim Peneliti Pusat paling sedikit 9 (sembilan) orang.
- (2) Tim Peneliti Pusat di Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Asisten Personel Panglima sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota;
 - c. Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagai Wakil ketua II merangkap Anggota;
 - d. Kepala Sub Direktorat Perawatan Personel Direktorat Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagai Sekretaris I merangkap Anggota;
 - e. Perwira Bantuan IV/Perawatan Personel Staf Personel TNI sebagai Sekretaris II merangkap Anggota;
 - f. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan sebagai Anggota;
 - g. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan sebagai Anggota;
 - h. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan sebagai Anggota; dan

- i. Perwira Bantuan D1 Direktorat D Badan Intelijen Strategi TNI sebagai Anggota.
- (3) Tim Peneliti Pusat di Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41

Ketentuan mengenai Tim Peneliti Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di satuan Markas Besar TNI ditetapkan dengan Peraturan Panglima.

BAB VI

PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN PENERIMA GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Penghormatan dan penghargaan dari negara merupakan hak atas penerima:
 - a. Gelar;
 - b. Tanda Jasa; dan/atau
 - c. Tanda Kehormatan.
- (2) Hak atas penerima Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Prajurit TNI yang telah meninggal dunia.
- (3) Hak atas penerima Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada:
 - a. Prajurit TNI yang masih hidup; dan
 - b. Prajurit TNI yang telah meninggal dunia.

Pasal 43

- (1) Hak atas penerima Gelar bagi Prajurit TNI yang telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta.
- (2) Hak atas penerima Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan bagi Prajurit TNI yang masih hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a berupa:
 - a. pengangkatan atau kenaikan pangkat luar biasa; dan
 - b. hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam acara resmi dan acara kenegaraan.
- (3) Hak atas penerima Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan bagi Prajurit TNI yang telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Usul

Pasal 44

Tata cara pengajuan usul hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB VII
TATA CARA PENCABUTAN TANDA JASA
DAN/ATAU TANDA KEHORMATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Presiden Republik Indonesia berhak mencabut Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang telah diberikan apabila Prajurit TNI dan WNI bukan Prajurit TNI penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dilakukan dengan Keputusan Presiden setelah menerima pertimbangan dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencabutan

Paragraf 1
Prajurit TNI

Pasal 46

Tata cara pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan kepada Prajurit TNI, sebagai berikut:

- a. kepala satuan kerja mengajukan usul pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan kepada pejabat personel satuan kerja masing-masing;
- b. pejabat personel satuan kerja masing-masing meneruskan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Kepala Staf Angkatan;
- c. Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meneruskan usulan kepada Panglima;

- d. Panglima sebagaimana dimaksud dalam huruf c meneruskan kepada Menteri;
- e. Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf d meneruskan kepada Tim Peneliti Pusat untuk melaksanakan penelitian; dan
- f. Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf e mengusulkan pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Paragraf 2

WNI bukan Prajurit TNI

Pasal 47

Tata cara pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan kepada WNI bukan Prajurit TNI, sebagai berikut:

- a. Kepala Staf Angkatan mengajukan usul pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan kepada Panglima;
- b. Panglima sebagaimana dimaksud dalam huruf a meneruskan kepada Menteri;
- c. Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b meneruskan kepada Tim Peneliti Pusat untuk melaksanakan penelitian; dan
- d. Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengusulkan pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 346);
- b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tim Peneliti Pusat Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 361);
- c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Hak Atas Penghormatan dan Penghargaan Penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 487); dan
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Persyaratan Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 651); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2017

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1209

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan,


Ida Bagus Purwalaksana
Brigadir Jenderal TNI